



PERBEKEL TEGALLINGGAH
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA TEGALLINGGAH
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEGALLINGGAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL TEGALLINGGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TegallinggaH Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1035);

8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 54);
10. Peraturan Desa Tegallingham Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Tegallingham Tahun 2020 Nomor 5);
11. Peraturan Desa Tegallingham Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Tegallingham Tahun 2020 Nomor 9);

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGALLINGGAH
 dan
 PERBEKEL TEGALLINGGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEGALLINGGAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegallingham Tahun Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.592.108.000,00
2. Belanja Desa	Rp.	2.738.935.906,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	(146.827.906,00)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	146.827.906,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	146.827.906,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegallingham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegallingham.

Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegallingham sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tegallingham.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegallingham.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Perbekel dapat mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegallingsah dengan melakukan perubahan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegallingsah dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Desa Tegallingsah.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tegallingsah.

Ditetapkan Tegallingsah
pada tanggal 21 Desember 2020
PERBEKEL TEGALLINGGAH,



I RETUT MUDARNA

Diundangkan di Tegallingsah

pada tanggal 21 Desember 2020

SEKRETARIS DESA TEGALLINGGAH



JAINI HALIM

LEMBARAN DESA TEGALLINGGAH TAHUN 2020 NOMOR 12

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TEGALLINGGAH
 TAHUN ANGGARAN 2021


KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	13.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.572.108.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.592.108.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>947.196.436,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	837.556.436,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	72.792.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	72.792.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	532.740.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	532.740.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	25.579.716,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	25.579.716,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	115.643.720,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	115.643.720,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	58.560.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	58.560.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	14.181.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.181.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	18.060.000,00	PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.060.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	34.800.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	10.000.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	24.800.000,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.800.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.100.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	5.100.000,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	69.740.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	10.000.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	19.540.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.540.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	8.550.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.550.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.050.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	30.600.000,00	ADD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.600.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>980.804.470,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	51.443.400,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	51.443.400,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.573.400,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	3.870.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	140.131.300,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	41.051.300,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.051.300,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	99.080.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	99.080.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	606.969.770,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	404.672.000,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	404.672.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	202.297.770,00	DDS
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	381.000,00	
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	201.916.770,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	182.260.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	182.260.000,00	DDS
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	182.260.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>469.600.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	40.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Masyarakat	40.000.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	352.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	15.000.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa (Dipilih)	275.000.000,00	ADD, PBH, PBP
3.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	275.000.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub-Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	62.000.000,00	DLL, PBH
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.000.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	72.600.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	22.600.000,00	ADD, PBH
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.600.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	15.000.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	15.000.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	20.000.000,00	PBP
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>38.000.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	24.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	8.000.000,00	PBH
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	8.000.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	8.000.000,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	7.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	7.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	7.000.000,00	
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	7.000.000,00	DDS
4.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>303.335.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.495.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	2.495.000,00	PBH
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.495.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	1.940.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	1.940.000,00	PBH
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.940.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	298.900.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	298.900.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	298.900.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.738.935.906,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(146.827.906,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	146.827.906,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	146.827.906,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Tegallingsah, 21 December 2020



Perbekel

I.KT. MUDARNA, S.Sos